

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai penundaan pembagian harta warisan menurut tinjauan hukum Islam, maka peneliti akan mengambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penundaan pembagian harta warisan oleh masyarakat Desa Sambirejo merupakan hal yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat, walaupun masyarakat dominan beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang bisa dibidang minim akan ilmu agama. Sehingga mereka menganggap menunda pembagian harta waris merupakan hal yang wajar karna juga masih banyaknya masyarakat yang menunda pembagian harta warisan di keluarganya. Banyak faktor yang mempengaruhi penundaan pembagian harta warisan, adapun hal yang menjadi faktor adanya penundaan pembagian harta warisan ini yaitu: biaya, ekonomi, pendidikan, kurangnya pengetahuan ilmu agama (ilmu faraid), dan jarak tempat tinggal antara keluarga satu dengan yang lainnya sangat jauh.
2. Analisa hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan adalah hal yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini telah diuraikan oleh peneliti di atas dengan landasan hukum al-Qur'an dan hadist yaitu seorang muslim harus menyegerakan membagi harta warisan setelah semua hak si mayit dan hutang piutang si mayit sudah dilaksanakan dan

jumlah pembagiannya seperti apa yang sudah ditentukan di dalam al-Qur'an dan ilmu faraid. Namun hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan ketentuan KHI pasal 183 yang berbunyi ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dalam hukum Islam seorang cucu tidak bisa mendapatkan harta warisan jika pewaris masih mempunyai anak laki-laki, dan seorang cucu hanya bisa mengambil hak dari orang tuanyadengan catatan orang tua dari cucu pewaris meninggal setelah pewaris meninggal dunia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat Desa Sambirejo untuk menyegerakan pembagian harta warisan yang belum terbagi dan membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum ilmu faraid yang berlaku, dan tidak menjadikan kebiasaan untuk menunda pembagian harta warisan karena didalam al- Qur'an Allah sudah menjelaskan untuk umat muslim agar menyegerakan pembagian harta warisan dan membagi sesuai yang sudah Allah tetapkan, dan tidak menunda-nunda pembagian harta warisan. Dan saya juga berharap agar masyarakat agar lebih memperdalam lagi ilmu faraid dan diharapkan dalam skripsi ini dapat

menjadi salah satu referensi masyarakat untuk belajar tentang ilmu faraid.

2. Secara Akademisi

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Apabila dikemudian hari ada penelitian yang membahas tentang persoalan yang sama.